



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 29**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 29 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT LAYANAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH TERPADU DINAS KOPERASI,UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam rangka penyelenggaraan tugas Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng di Bidang Koperasi,Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perdagangan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menumbuh kembangkan para pelaku Koperasi, usaha Mikro,kecil dan Menengah untuk mendapatkan bimbingan dan pendampingan usaha, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Mikro dan Kecil Terpadu Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061.1/7461/B.Ortala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512 );
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234;
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5512 );
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 140 Tambahan Republik Indonesia 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 140 );
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
  12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng; (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 63).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT LAYANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TERPADU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTAENG.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
4. Dinas Koperasi,UKM, Dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Yang Selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pusat Layanan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng;
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha dalam UPT Pusat Layanan Usaha Kecil dan Menengah Terpadu;
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT Pusat Layanan Usaha Kecil dan Menengah Terpadu adalah unsur Pelaksana Teknis Bimbingan dan Pendampingan Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi,UKM Dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.
10. Bimbingan dan Pendampingan Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro, Keil dan Menengah adalah Salah Satu Pusat Pemberian Pelayanan terhadap pelaku ekonomi untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantaeng yang direkomendasikan oleh instansi teknis yang berwenang dimana Pemberian Bimbingan dan Pelayanan terhadap pelaku ekonomi dikerjakan.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
13. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

Tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
17. Eselonering adalah tingkatan dalam jabatan struktural.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Layanan Usaha Kecil dan Menengah Terpadu, Kelas A.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pelaksana teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi dan Eselonering UPT terdiri dari :
  - a. Kepala Unit, Eselon IV/a;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengelolaan Layanan Usaha Terpadu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

### **Bagian Kesatu Tugas Pokok UPT**

### **Pasal 4**

UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Kabupaten di bidang teknis Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 3*, UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran UPT Pusat Layanan Usaha Kecil dan Menengah Terpadu sesuai kebutuhan setiap tahun;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil pada Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng;
- c. pendampingan/pembimbingan dan fasilitasi Pelaku Ekonomi dalam pengembangan usahanya;
- d. pembuatan rencana Pelayanan usaha sesuai aturan dan petunjuk, serta arahan Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng;

- e. pelayanan Pelatihan, Pembimbingan , dan memfasilitasi dalam akses lainnya;
- f. pembimbingan kepada Pelaku ekonomi tentang pelayanan dalam lingkup UPT;
- g. pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- h. pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah yang ada pada UPT;
- i. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban UPT.

## **Bagian Kedua Kepala UPT**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Program Pusat Layanan Usaha Terpadu, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1), kepala UPT mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis, bidang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil;
  - b. fasilitasi pelayanan pendampingann Pusat layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro dan;
  - c. pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - d. pelaksanaan layanan pendampingan Usaha KUMK;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang tugasnya;

### **Pasal 7**

Uraian Tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah:

- a. bidang kelembagaan meliputi Penyuluhan Koperasi, memfasilitasi pembentukan, pembubaran, penggabungan, pembagian koperasi, penataan organisasi dan tatalaksana koperasi, legalitasi badan dan ijin Usaha Koperasi dan UMK;
- b. bidang sumber daya manusia meliputi Peningkatan kopempetensi sumber daya manusia Koperasi dan UMK melalui pendekatan konsultasi, fasilitasi, coaching/pendamping, mentoring/berbagi pengalaman dan pelatihan;
- c. bidang produksi Akses bahan baku, pengolahan produk, pemanfaatan teknologi pengolahan, stnadarisasi dan sertifikasi produk, serta pelabelan dan pengemasannya;
- d. bidang pembiayaan meliputi Perencanaan bisnis, penyusunan proposal pengembangan usaha fasilitasi dan mediasi akses ke lembaga keuangan dan berbagi sumber pembiayaan serta manajemen keuangan;
- e. bidang pemasaran meliputi Penyediaan informasi pasar, pengembangan promosi dan kemitraan, peningkatan akses pasar, pemanfaatan teknologi informasi (e-commerce), serta pengembangan database yang terkait pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan kegiatan;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. pengelolaan Urusan Rumah Tangga Unit, administrasi perkantoran, pemeliharaan kebersihan serta keamanan gedung kantor;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Kelompok Jabatan Fungsional Pusat Layanan Usaha Terpadu**

**Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok UPT.

**BAB V**  
**Tata Kerja**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bilamana Kepala UPT memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan Persetujuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar Dinas/ Perangkat Daerah lainnya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup UPT wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

**Pasal 11**

Dalam hal Kepala UPT berhalangan maka dapat menunjuk dan menetapkan salah seorang pengelola atau kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan bidang tugasnya.

**BAB VI  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 12**

- (1) Pejabat UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urutan kepegawaian bawahannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Pengisian pejabat UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

**BUPATI BANTAENG**  
Cap/ttd.  
**M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 29**


**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR : 29 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 2 JANUARI 2018**

**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT LAYANAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH TERPADU DINAS KOPERASI, UKM DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BANTAENG**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PUSAT LAYANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TERPADU  
DINAS KOPERASI,UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTAENG**



**BUPATI BANTAENG**

**M. NURDIN ABDULLAH**